

MENIMBANG PERLUNYA HUKUMAN MATI¹

M .ALI ZAIDAN

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta
Jl.R.S.Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan ,Telp. 021 7656971 Ext.165

ABSTRACT

In the Indonesian Criminal Code (KUHP), death penalty as capital punishment besides jailing and fines are influenced by the classical theory of punishment on individual view of the offenders in which the penalty is vengeance. but the development of community dynamics, has been looking at capital punishment must be tailored to the needs of the community about the extent and seriousness of crime have an impact on society. fore, the existence of the death penalty should be reviewed thoroughly, especially in the context of its function to prevent crime. Death penalty does not separated on the individual right and social protection to social welfare as well and the world of view. Pancasila as the source of all sources of law must animate the legal system of Indonesia, Pancasila values that must be implemented in the future of Indonesian Criminal Code, including the regulation of capital punishment.

Key words: Indonesian Criminal Code, Death Penalty, Pancasila

¹ Disampaikan dalam seminar dengan tema Meninjau Kembali Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia, Diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Sabtu, 24 Juli 2009

A. LATAR BELAKANG

Hak hidup manusia merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara, oleh karena itu tidak seorangpun dibenarkan untuk melanggar hak yang dilindungi ini. Negarapun mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi ini dalam keadaan bagaimanapun. Sebagai sebuah negara yang mengenganut prinsip-prinsip hukum (*the rule of law/rechtstaat*), tidak seorangpun dapat dirampas atau dikurangi hak hidupnya kecuali telah ditetapkan oleh konstitusi atau putusan pengadilan.

Persoalannya akan menjadi lain, ketika hak untuk hidup ini dikaitkan dengan ketentuan tentang hukuman mati (*death penalty/capital punishment*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman mati masih diakui eksistensinya dalam berbagai perundang-undang di beberapa negara. Indonesia dalam KUHP eksistensi Hukuman Mati itu tetap dipertahankan. Ketentuan Pasal 10 KUHP justru meletakkan hukuman mati sebagai hukuman pokok bersama-

sama dengan hukuman perampasan kemerdekaan lainnya dan pidana denda.

KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* telah mempertahankan jenis pidana ini. Menurut *Memorie van Toelichting*, alasan dipertahankannya hukuman mati karena :

- a. Berhubung dengan keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna;
- b. Alat-alat keamanan (pada waktu itu kurang lengkap susunannya dan jumlahnya sedikit sekali) jumlah tenaga polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah itu, tidak memungkinkan alat-alat negara tadi dapat menjamin keamanan seluruh wilayah negara Indonesia (Hindia Belanda waktu itu);

c. Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen itu, dimana terdapat perbedaan agama, tingkat hidup dan kebudayaan memungkinkan antara yang satu dengan yang lain saling berbentrok (Lamintang, 1984).

Saat ini, keadaan yang dilukiskan oleh Mvt di atas masih relevan; dengan demikian memperbincangkan eksistensi Hukuman Mati tetap relevan pula.

B. PEMBAHASAN

Dalam KUHP ancaman hukuman mati ditetapkan dalam tindak pidana tertentu antara lain Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 104, 195, 111 ayat (2) 124 ayat (3) dan Pasal 129. Pembunuhan Berencana (Pasal 340), Pencurian dengan pemerasan (Pasal 365) dan Perompakan/bajak laut (Pasal 444). Sementara dalam perundang-undangan lain misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diroboh dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001), Narkotika (Undang-undang Nomor 22 tahun 1997) maupun Terorisme (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003) ancaman hukuman mati tetap dipertahankan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi hukuman mati dalam perundang-undangan di negara hingga saat ini masih merupakan hukum positif. Meskipun demikian, memperbincangkan atau mempertanyakan urgensi sanksi pidana tersebut masih terbuka lebar. Apalagi dikaitkan dengan politik hukum (pidana) yang hingga saat ini belum menemukan bentuknya yang khas. Sehingga wacana tentang hukuman mati inipun sampai saat ini masih diwarnai pro-kontra.

Mereka yang menginginkan pidana mati tetap dipertahankan karena alasan sebagai berikut :

1. Apabila kepentingan umum terancam;
2. Hakim harus benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkap-lengkapny;

3. Harus diancamkan secara alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan lainnya.

Roeslan Saleh yang menyatakan keberatannya atas hukuman mati mengemukakan argumentasi sebagai berikut :

1. Dilihat dari asas kerohanian bangsa dan negara yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila;
2. Dilihat dari upaya menjamin ketertiban umum; apakah dengan dihapuskan atau dipertahankannya pidana mati, ketertiban umum menjadi terancam;
3. Untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini Roeslan Saleh menghubungkan eksistensi Hukuman Mati itu dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, karena hanya Tuhanlah yang menjadi penentu terhadap hidup matinya seorang manusia; disamping itu hendaklah pula dipertimbangkan seberapa jauhkan hukuman mati itu mempengaruhi ketertiban umum. Apakah dengan

dihapuskannya hukuman mati, kejahatan semakin marak. Atau sebaliknya, jika dipertahankan kejahatan akan berkurang; belum ada penelitian yang secara signifikan memberikan penjelasan tentang korelasi tersebut. Bahkan Belanda yang menjadi cikal bakal KUHP negara kita semenjak tahun 1870 telah menghapuskan hukuman mati dalam KUHPnya.

Hukuman mati pada akhirnya harus dihubungkan dengan tujuan pidana itu sendiri. Teori pembalasan telah lama ditinggalkan orang, saat ini telah berkembang teori gabungan yang mencoba untuk memberikan efek pencegahan terhadap pelanggar hukum atau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Teori reformis telah lebih jauh ke depan memandang perlu tidaknya hukuman mati itu dipertahankan.

Soedarto juga menyatakan keberatannya atas penggunaan hukuman mati ini dengan alasan :

- a. Karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain,

apalagi bila diingat bahwa hakim bisa salah menjatuhkan hukuman;

- b. Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman.

Sementara, mereka yang menolak hukuman mati didasarkan alasan sebagai berikut :

1. Pidana mati bersifat mutak dan tidak dapat ditarik kembali;
2. *Rechterlijkdwaling*/kesesatan hakim;
3. Bertentangan dengan perikemanusiaan;
4. Bertentangan dengan moral dan etika, dan
5. Dikaitkan dengan tujuan pembedaan.

Beccaria merupakan penganut golongan yang menolak adanya pidana mati dengan alasan sebagai berikut bahwa alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan akan datang tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut yang dikenakan seketika

dan yang pasti tidak terelakkan (Muladi, 1985:33).

Menurut Beccaria, pidana mati mengguncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang secara keseluruhan akan melemahkan moralitas umum yang justru seharusnya dipertahankan dan diperkuat oleh hukum,

Begitu juga JE Sahetapy (1982 : 355) menyatakan bahwa:

- a) Pidana mati dalam Pasal 340 KUHP dewasa ini merupakan suatu ketentuan *abolisi de facto*;
- b) Selama masih ada lembaga-lembaga banding, kasasi dan grasi serta *shame culture* maka ancaman pidanamati tidak mengena sasaran;
- c) Dari segi Kriminologi sangat diragukan manfaatnya.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis mengemukakan sejumlah alasan mengenai perlunya penghapusan hukuman mati:

1. Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28,
2. Instrumen HAM Internasional;
3. Kecenderungan Internasional;

4. Bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia'
5. Diragukan efek jera dalam menurunkan jumlah tindak pidana.

I Made Widnyana (2010) mendukung dihapuskannya Hukuman Mati dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadinya rechterlijk dwaling, putusan hakim tersebut tidak bisa diperbaiki lagi apabila eksekusi telah dilaksanakan;
2. Sebagai umat yang percaya bahwa manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhanlah yang berhak memusnahkannya;
3. Tujuan hukum pidana untuk mendidik, membina dan memperbaiki manusia yang sesat, bukan untuk melenyapkannya;
4. Meskipun diancam dengan hukuman mati, masih ada saja orang yang melakukannya;
5. Bertentangan dengan Pancasila khususnya sila kedua yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Widnyana, apabila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan telah memiliki kekuatan hukum

tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku Kepala Negara memberikan "fiat eksekusi". Mengenai pidana mati ini, Presiden harus diberi kesempatan untuk memberikan grasi/tidak. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi hukuman mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberikan grasi kepada siterpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup.

Atas dasar ini pula menurut penulis, Belanda menghapuskan hukuman mati, karena masih ada upaya hukum banding dan grasi yang diberikan oleh Raja, sehingga hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bawahan dapat dibatalkan oleh hakim banding atau karena adanya hak raja untuk memberikan grasi kepada terpidana. Oleh karena itu, Belanda semenjak dari awal telah menghapuskan hukuman mati kecuali dalam hukum pidana militer, di mana suatu tindak pidana

berat yang dilakukan oleh anggota militer dalam suasana peperangan.

Beberapa kalangan yang masih mempertahankan eksistensi hukuman mati disebabkan beberapa alasanantara lain :

- a. Masih menjadi hukum positif;
- b. Hukum Adat maupun hukum agama mengatur tentang hukuman mati,
- c. Dikaitkan dengan kerugian dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam tataran perundang-undangan terdapat polarisasi tentang eksistensi hukuman mati ini. Konsep-konsep/RUU KUHP telah menempatkan hukuman mati sebagai ketentuanpidana yang bersifat khusus atau eksepsional(Barda Nawawi Arief,2008 : 89), Karena dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakan hukum pidana (sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial). Pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkandan memperbaiki masyarakat.

Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian,dapat diidentikkan dengan sarana amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir.

Thorsten Sellin (1967) menyimpulkan bahwa hukuman mati ini tidak memperbaiki keadaan karena hukuman mati telah bersifat final apalagi telah dieksekusi. Dalam kata-katanya sendiri, Sellin menyatakan bahwa :

“Finally, we claim that in view of the inevitable imperfection of human proof the death penalty is anappropriate because it is irreparable, even if it we just, even if it were the most effective of all criminal, it would, in order to be justly applied to a criminal, have to be proved to be so in a way that would exclude the contrary. This is manifestly due to the irreparable nature of the punishment?”

Ungkapan Sellin di atas, telah menjadi pendapat umum tentang kelemahan hukuman mati yang tidak bisa ditarik kembali, jika dikaitkan dengan kelemahan manusia meskipun telah dilakukan dengan adil, walaupun ada pendapat bahwa pidana mati lebih efektif untuk semua kejahatan, oleh karena itu Pidana Mati tidak lagi menjadi pidana pokok dalam RUU-KUHP karena dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan yakni :

Pasal 47 Konsep KUHP

(1) Pidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pidanaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan bergua;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan Pidanaan sebagaimana diatur dalam Konsep KUHP adalah dilatar belakangi oleh Konsep Pengayoman sebagaimana dikemukakan oleh Sahardjo (1964) yang dalam garis besar pemikirannya mengemukakan bahwa : Dengan singkat tujuan pidana adalah Pemasarakatan. Dari rumusan ini terang bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhkan pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinyatakan bahwa sistem

pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bergesernya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan disebabkan karena penerapan pidana penjara sering kali terjadi perlakuan yang tidak manusiawi dengan akibat kerugian berupa cacat dan ketidakmampuan eks narapidana untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Hal itu cenderung untuk membuat seseorang menjadi residivis. Selanjutnya jika ditinjau dari segi hakikatnya bahwa pidana penjara diadakan dengan maksud untuk memperbaiki seseorang yang melanggar hukum (pidana) akan tetapi dalam kenyataan terdapat keadaan di dalam sub kebudayaan narapidana yang memungkinkan terjadinya

pengaruh negatif timbal balik yang berakibat tumbuh proses prisonisasi (Bambang Poernomo, 1986 : 338).

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memerlukan dukungan yakni :

1. Faktor manusia yang berkedudukan selaku narapidana, petugas hukum dan masyarakat;
2. Faktor pembinaan/bimbingan terhadap narapidana yang dapat dikembangkan dalam berbagai langkah baru pelaksanaan pidana penjara;
3. Landasan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan sistem pemasyarakatan dan dilengkapi manual mengenai tata laksana sistem pemasyarakatan.

Hingga saat ini, pidana mati seperti berada di persimpangan jalan, karena dikenal terdapat kelompok abolisionisme dan retensionisme. Kelompok abolisionisme de facto yakni negara-negara secara de facto telah menghapuskan hukuman mati dalam perundang-undangan nasionalnya. Belanda termasuk dalam kelompok ini. Sementara kelompok

retensionisme tetap mempertahankan hukuman mati dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.

Di Amerika Serikat sendiri melalui deklarasi Stockholm, Ian Rummelink dalam Amnesty Internasional tanggal 11 Desember 1977 menghimbau agar semua negara di dunia untuk menghapuskan sepenuhnya penganan pidana mati. Inggris, Brazil, Columbia dan Denmark adalah contoh negara yang menganut aliran abolisionisme ini, sementara negara lain seperti Indonesia tergabung dalam kelompok retensionisme.

Hingga saat ini, Indonesia masih berada di persimpangan jalan, hal ini terlihat dari kenyataan bahwa meskipun hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, akan tetapi eksekusinya terkadang ditunda dan bahkan terkesan berlarut-larut. Setidaknya ada beberapa tindak pidana yang telah divonis mati oleh pengadilan, seperti dalam kasus pembunuhan di Jawa Timur yang telah dilaksanakan kepada terpidana Astini,

Sugeng dan Sumiarsih begitu juga terhadap Alex Rio Bulu. Dalam tindak pidana narkoba, telah dijatuhkan hukuman mati terhadap Ayodya Prasad Choubey, Namsong Sirilak dan suaminya ketiganya dieksekusi di Medan Sumatera Utara tahun 2003 dan dua orang terpidana berkebangsaan Afrika di Nusakambangan. Terhadap terpidana terorisme Amrozi dan kawan-kawan dieksekusi di Nusakambangan pada tahun 2008.

Dengan demikian, kontroversi tentang hukuman mati ini juga merebak misalnya terdapat kelompok yang menamakan dirinya Kohati (komando hapuskan hukuman mati) maupun gerakan lain yang mempunyai tujuan yang sama.

Dalam kontroversi itu, kebijakan perundang-undangan menggariskan tentang perlunya ketentuan yang ketat dalam pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati ini, misalnya diintroduksinya dalam Konsep KUHP tentang Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati atau Pidana Mati Bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun.

Apabila masa percobaan dapat dilalui dan terpidana berkelakuan baik, pidana mati yang telah dijatuhkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Di samping itu, apabila permohonan grasi terhadap terpidana mati ditolak dan eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomo..... Tahun..... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2004 Pasal 63 ditegaskan bahwa Pidana Mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Seandainya persoalan legislatif telah dilalui, maka cara eksekusi hukuman mati juga perlu dilakukan peninjauan, apakah akan tetap akan

menggunakan cara selama ini atau perlu dicarikan modus baru. Hal ini disebabkan karena seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu pernyataan kehendak yang disadarinya. Dengan demikian, cara mengakhiri hidupnyaapun ditentukan oleh yang bersangkutan sendiri. Apakah akan menggunakan cara tertentu misalnya dengan menelan "*pil mati*", dimasukkan ke dalam kamar gas beracun atau meminum racun sebagaimana dilakukan terhadap Socrates. Karena cara ditembak mati seperti yang berlaku selama ini dirasakan belum memenuhi rasa keadilan.

Amrozi dan kawan-kawan pernah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan pidana dalam undang-undang ini, menurut mereka cara eksekusi dengan ditembak, dapat menimbulkan siksaan tersendiri dan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

C. PENUTUP

Hukuman mati hingga saat ini masih merupakan kontroversi. Sikap negara-negara dunia terbelah menjadi dua yakni mereka yang pro dan kontra. Keduanya mengandung resiko masing-masing. Negara Indonesia hingga saat ini termasuk kelompok retensionisme terbatas. Yang perlu dipertanyakan bukanlah efektivitas hukuman mati itu sendiri akan tetapi seberapa jauh jenis hukuman ini masih mendapat dukungan publik, terutama tindak pidana yang memberikan dampak yang serius dan di sisi lain pelaku tidak dapat diperbaiki lagi.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus menjadi bintang pemandu (*"leitstar"*) dalam penetapan hukuman mati baik di bidang kebijakan perundang-undangan maupun peradilan. Ketentuan Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di samping itu kecenderungan masyarakat internasional telah memberi kelonggaran terhadap

hukuman mati. Hukum Pidana dalam hal ini dilihat sebagai suatu tahap perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Seberapa jauhkah suatu bangsa telah melindungi hak hidup individu di dalam wilayah territorialnya masing-masing? Dari situlah nilai-nilai hukum pidana suatu bangsa dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, PAF, 1984. **Hukum Penitensier Indonesia**, Penerbit Armico, Bandung.
- Mulya Lubis, Todung, 2009 **Kontroversi Hukuman Mati**, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Muladi, 1986 **Lembaga Pidana Bersyarat**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Poernomo, Bambang, 1986
**Pelaksanaan Pidana
 Penjara dengan Sistem
 Pemasyarakatan,**
 Penerbit Liberty,
 Yogyakarta.
- Sahetapy, JE, 1982 **Suatu Studi
 mengenai Ancaman
 Hukuman Mati
 terhadap Pembunuhan**
- Berencana,** Penerbit
 Rajawali Press, Jakarta.
- Sellin, Thorsten (ed),1967. **Capital
 Punishment,** Harper &
 Row Publisher, New
 York,
- Widnyana, I Made, 2010. **Asas-asas
 Hukum Pidana,** Buku
 Panduan Mahasiswa,
 Penerbit Fikahati Aneska,
 Jakarta,

